



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1 Kondisi Umum dan Rancangan Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

#### Riau

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian ketahanan pangan dilakukan dengan berlandaskan pada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuandalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan



pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup:

- (1) Sub-sistem ketersediaan pangan;
- (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta
- (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi.

Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui gerakan kemandirian pangan masyarakat, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemenuhan kebutuhan pangan lebih mengutamakan produksi dalam negeri, menghadapi tantangan dan permasalahan yang cukup berat, antara lain: konversi lahan pertanian yang terus berkelanjutan karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman terutama di daerah sentra bisnis dan perekonomian, perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan, agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan daerah, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan daerah.



Sebagai gambaran pembagian wilayah kerja Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Riau berdasarkan tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai ketinggian desa. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif”. Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang memuat prioritas program dan kegiatan. Dinas ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menyiapkan rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan



pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5(lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD ProvinsiRiau Tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.

## 2.2 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

Pada hakikatnya kegiatan pengembangan adalah upaya terencana yang multi dimensi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa depan. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus, berkesenambungan tanpa putus-putus. Karena jika upaya tersebut terhenti, maka mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan berkurang dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Pelaksanaan Pengembangan memerlukan biaya yang sangat besar. Sedangkan dana yang mampu disediakan relatif terbatas. Oleh karena itu pengembangan harus dilakukan secara terencana, dalam makna apa yang dilaksanakan merupakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan harus segera diatasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Dalam mewujudkan Pengembangan ketahanan, keamanan, keseimbangan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang tangguh dan mempunyai dedikasi tinggi yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Peningkatan kinerja harus



direncanakan dan diselenggarakan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Selain itu juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau agar secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjasesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunan yang terus berkembang secara dinamis.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dicapai nantinya merupakan keberhasilan seluruh aparat di SKPD ini, mulai dari tingkat pimpinan hingga jajaran staf terendah. Harapan akan memperoleh keberhasilan yang besar dimasa yang akan datang akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran yang ada untuk senantiasa meningkatkan kemampuan kerja dan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

## 2.3 Visi, Misi dan Tujuan

### 2.3.1 Visi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah :

*“Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan”.*



### 2.3.2 Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawananpangan. Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan Provinsi Riau melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan. Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganeekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3.3 Tujuan

Rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun dengan tujuan :

- a. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau;
- e. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- f. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.





## 2.4 Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Struktur organisasi adalah pedoman pokok sebagai kerangka dalam melaksanakan suatu organisasi, yang berguna untuk mengetahui status dan kedudukan pegawai serta tata kerja pegawai sehingga kelancaran jalannya pekerjaan dapat terkoordinasi dan terkontrol serta masing-masing karyawan dapat benar-benar mengetahui tugas-tugas yang dibebankan atau tanggung jawabnya.

Struktur organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau seperti gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau 2017.



## 2.6 Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas

Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi Pangan, Bidang Kewaspadaan Pangan, dan Bidang Kelembagaan Pangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

### 2.6.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan, serta Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan.



## 2.6.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan umum meliputi kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan serta menyusun laporan kegiatan;



- g. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Dinas Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :  
**Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum.** Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yaitu:

**1. Kepala Subbagian Perencanaan Program** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antarhasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapaisebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan Subbagian PerencanaanProgramsecara rutin maupun berkala untuk pengembanganwawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentanglangkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulismaupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilankeputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugasSubbagian Perencanaan Programsecara rutin maupun berkalasebagai bahan dasar pemecahan masalah;

#### 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Persediaan Aset mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran subbagiankeuangan dan perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi danrencana strategi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secaralisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaantugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antarhasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapaisebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan sub bagian keuangan danperlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembanganwawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentanglangkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulismaupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilankeputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugassub bagiankeuangan dan perlengkapan secara rutin maupun berkalasebagai bahan dasar pemecahan masalah;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagian keuangan perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsepnaskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya : Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran subagian umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapaisebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan sub bagianumum secara rutinmaupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dankemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentanglangkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulismaupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilankeputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugassub bagianumum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasarpemecahan masalah;

### 2.6.3 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan DistribusiPangan dan Distribusi Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- e. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan penyusunan kebijakan ketersediaan energi (Neraca Bahan Makanan) kebutuhan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- f. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan sehingga pangan tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan, gangguan distribusi, meningkatnya harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- h. Pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan alternative pengganti karbohidrat lainnya;

#### 2.6.4 Bidang Konsumsi Pangan

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal. Bidang Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang konsumsi pangan menyelenggarakan konsumsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternative dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah;



- e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal
- f. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan pangan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas.

### 2.6.5 Bidang Kewaspadaan Pangan

Bidang kewaspadaan pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan pangan, mutu dan gizi pangan. Bidang kewaspadaan pangan di pimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang kewaspadaan pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang kewaspadaan pangan dan keamanan, mutu gizi pangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang kewaspadaan
- c. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawananpangan Provinsi Riau;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian keamanan pangan;



- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas;

### 2.6.6 Bidang Kelembagaan Pangan

Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan. Bidang Kelembagaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengembangan sistem ketahanan pangan dan pengembangan kelembagaan pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- c. Melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan pangan;
- d. Melaksanakan, merumuskan rencana pengkajian dan analisis di bidang kelembagaan pangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.